



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 10 Mei 2021

Kepada Yth :

Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha/Pemilik
Perusahaan lingkup Kota Gunungsitoli
di

Tempat

Untuk : _____

SURAT EDARAN

Nomor : 560/3210 /DPMPPTSP/2021

Tentang

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2021 BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN LINGKUP KOTA GUNUNGSITOLI

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/3882/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, sebagai tidak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, diminta perhatian Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perhitungan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebagai berikut :
 - a. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah
 - b. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proposional sesuai dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

- c. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
 - 1) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
 - 2) Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

3. Bagi perusahaan yang telah menetapkan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 diatas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh wajib sesuai Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan.
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat **7 (tujuh) hari** sebelum Hari Raya Keagamaan.
5. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja/buruh akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total nilai THR Keagamaan dan harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
6. Bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan akibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan.
 - b. Agar perusahaan membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan Tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
 - c. Dalam kesepakatan pembayaran THR Keagamaan, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan Tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Kesepakatan pembayaran THR Keagamaan dimaksud dilaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, dhi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani.



Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan
c/q. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
3. Bapak Walikota Gunungsitoli